

Kewarganegaraan Ganda pada Anak dari Orang Tua Perkawinan Campur.

Achmad Abdul Azizil Chasan Lukito¹, Ananda Arief Wirayuda², Arjuna Elang Samudra³

^{1,2,3} Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Corresponding author's email: azilchas06@student.uns.ac.id, anandayudha312@student.uns.ac.id, arjunaelang354@student.uns.ac.id

Abstrak: Wacana anak dengan kewarganegaraan ganda terbatas menjadi perhatian dalam kajian hukum kewarganegaraan dan hukum perkawinan. Permasalahan anak berkewarganegaraan ganda sangat sering terjadi ketika seorang anak yang masih berusia 21 tahun harus memilih salah satu kewarganegaraan. Mengetahui landasan hukum, implementasi di masyarakat, dampak (baik positif maupun negatif), serta kontribusi pemerintah terhadap permasalahan kewarganegaraan ganda menciptakan kesan adanya ketimpangan keadilan seorang individu atas kebijakan pemerintah. "Penelitian Kualitatif" merupakan metode riset jurnal ini yang bersifat deskriptif dan analitis. Hasil penelitian yang ditonjolkan adalah prosesnya. Terkait dengan landasan teori yang dapat digunakan adalah rasa subjektifitas. Landasan hukum yang berperan dalam konteks kewarganegaraan ganda terdapat pada beberapa pasal "UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia". Indonesia menganut 4 asas kewarganegaraan ganda dalam pengimplementasian landasan hukum yang berlaku. Dampak positif hingga negatif mulai bermunculan seiring bertambahnya anak dengan kewarganegaraan ganda. Pemerintah memberikan perlindungan terhadap anak yang memiliki kewarganegaraan ganda, tapi dengan mengikuti prosedur tertentu untuk status terverifikasi secara legal.

Kata kunci : Hak asasi manusia; Kewarganegaraan ganda; Perkawinan campur

1. Pendahuluan

Status kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya dalam Konstitusi Republik Indonesia UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 28D ayat (4), yang menyatakan bahwa "kewarganegaraan merupakan hak setiap orang". Status kewarganegaraan menjadi penting bagi setiap orang agar kedudukannya sebagai subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban, sehingga dapat dijamin oleh negara.

Pernikahan atau Perkawinan yang biasa disebut *Nikah* merupakan peristiwa yang dimana dua kepribadian manusia yang disatukan secara komitmen mereka masing masing untuk hidup bersama sampai ahir dari hayat mereka. Pada umumnya Pernikahan di anggap suci oleh masyarakat Indonesia karena arti dari pernikahan itu sendiri yang sejatinya kita memutuskan orang lain untuk menampingi hidup kita sampai ahir hayat nanti, oleh karena itu Pernikahan tidak bisa untuk dibuat main-main.

Undang undang perkawinan itu sendiri di atur oleh Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. kemudian Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." perkawinan akan sah secara hukum negara apabila sudah mengikuti

hukum agama masing masing.

Kewarganegaraan ganda terjadi karena Perkawinan yang di lakukan oleh dua orang dari negara masing masing yang berbeda. Affidavit atau yang sering dikenal sebagai Anak Berkewarganegaraan Ganda dapat diartikan secara sederhana adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan dari ayah/ibu Warga Negara Indonesia dengan ayah/ibu Warga Negara Asing baik lahir di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah sebelum diundangkannya UU Nomor 12 tahun 2006 dari ayah WNA dan ibu WNI ataupun sebaliknya, namun anak tersebut atau walinya terlambat untuk menyatakan memilih kewarganegaraan Indonesia sampai batas waktu yang ditentukan berakhir pada usia 21 tahun juga masih menjadi permasalahan yang dihadapi saat ini.

Konflik anak berkewarganegaraan ganda untuk memilih kewarganegaraan Indonesia juga mengalami kendala dari negara salah satu orang tuanya yang WNA. Beberapa masalah yang ada yakni perbedaan hukum status kewarganegaraan antara Indonesia dengan negara lain, kesadaran dan pemahaman warga Indonesia, ketersediaan data dan dokumen, serta verifikasi status kewarganegaraan.

Permasalahan anak berkewarganegaraan ganda sangat sering terjadi ketika seorang anak yang masih berusia 21 tahun harus memilih salah satu kewarganegaraan. Padahal, pada usia tersebut seorang anak masih labil terutama dalam memilih hal yang menyangkut masa depannya.

Wacana anak dengan kewarganegaraan ganda terbatas menjadi perhatian dalam kajian hukum kewarganegaraan dan hukum perkawinan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kajian sinkronisasi wacana kewarganegaraan ganda terbatas tersebut dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Indikator Nilai-nilai yang terdapat dalam kelima sila Pancasila, menjadi kajian utama yang menjadi fokus bahasan untuk melihat apakah wacana kewarganegaraan ganda terbatas bagi perkawinan campuran tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia.

Penegakan hukum yang berlandaskan Pancasila juga menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem hukum, sehingga hak-hak individu dan kepentingan masyarakat harus dihormati dan dilindungi. Dalam konsep ini, hukum harus dijalankan secara adil dan tidak diskriminatif, serta mengutamakan kemanusiaan dan kepentingan umum.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berbentuk tinjauan kritis. Tinjauan kritis dianggap tepat untuk melihat fenomena yang sebelumnya tidak menjadi fokus utama pada penelitian serupa namun dalam penelitian ini dianggap penting untuk dijabarkan dan dianalisis. Bentuk pendekatan ini dinilai tepat dalam menggambarkan motif dari pelaku diaspora dalam mengadvokasi konsep dwi kewarganegaraan di Indonesia dan alasan Pemerintah Indonesia membuka dialog dengan komunitas diaspora. Motif dalam hal ini dianggap tidak dapat dikuantifikasikan sehingga sifat penelitian yang digunakan berciri deskriptif analisis. Tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analisis bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisir, dan menganalisis dinamika hubungan yang terdapat pada objek yang diteliti, dalam hal ini merujuk kepada komunitas diaspora dan Pemerintah Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan yang menekankan pada data sekunder. Peneliti akan banyak berdialog dengan buku-buku, arsip, peraturan-peraturan, dokumentasi, dan jenis literatur

lain yang berhubungan dengan topik pembahasan. Pengolahan dan analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri atas kondensasi data yang telah dikumpulkan (data condensation), penyajian data (data display), dan pengambilan data verifikasi kesimpulan (drawing dan verifying conclusions).

2. Landasan Hukum

Pasal 4 C UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(1) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing.

Pasal 4 D UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(1) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia.

Pasal 4 H UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(1) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.

Pasal 4 I UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(1) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.

Pasal 5 A UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(1) Anak yang lahir di luar perkawinan belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya ya

Pasal 5 B UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(1) Anak WNI yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga WNA berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI.

Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

(2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

3. Implementasi di Masyarakat

Di Indonesia, nyatanya kewarganegaraan seseorang tidak hanya diakui semata-mata berdasarkan darah keturunan saja. Merujuk penjelasan umum UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan), dapat dilihat bahwa Indonesia menganut sedikitnya 4 asas kewarganegaraan yang terdiri dari:

- a. Asas *ius sanguinis* atau (law of the blood) adalah asas yang menentukan kearganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Secara sederhana, dengan asas ini, kewarganegaraan seorang anak ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya.
- b. Asas *ius soli* atau (law of the soil) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Di Indonesia, asas ini diberlakukan secara terbatas bagi anak-anak yang kemudian peraturannya diatur lebih rinci dalam undang-undang.
- c. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang ketentuannya diatur lebih rinci dalam undang-undang.

Anak untuk memiliki dua kewarganegaraan (*bipatride*), namun dapat diperhatikan itu masih tergolong sebagai suatu pengecualian. Penjelasan Umum UU Kewarganegaraan tegas menyebutkan bahwa pada dasarnya UU *a quo* tidak mengenal adanya kewarganegaraan ganda. Tetap saja ketika anak hasil perkawinan campuran sudah menginjak umur 18 tahun diharuskan untuk memilih status sebagai warga negara Indonesia, atau menjadi asing murni.

Setiap penduduk suatu negara yang merupakan keturunan dari orangtua yang berasal dari negara tersebut, pasti mendapat status kewarganegaraan di wilayah tersebut. Apabila orang tersebut mempunyai keturunan dari orangtua yang berasal dari luar negeri, status kewarganegaraan ganda dimiliki hingga orang tersebut bisa memilih kewarganegaraan untuk dirinya sendiri.

4. Dampak

Ada beberapa dampak dari anak mempunyai kewarganegaraan ganda sebagai berikut:

Dampak positif:

- a. Indonesia dapat melakukan program pertukaran pelajar dengan negara lain atau biasa
- b. disebut dengan *student exchange program*
- c. Warga negara yang sedang mencari pekerjaan dapat dengan mudah mencari pekerjaan diluar negeri tanpa terkendala masalah imigrasi.

- d. Membuat warga negara lebih bebas ingin melanjutkan study ke negara lain.
- e. Kewarganegaraan ganda bisa melindungi anak dari pasangan yang berbeda kewarganegaraan, karena dengan demikian orang tua mereka tidak bisa dideportasi akibat masalah hukum.

Dampak negatif:

- a. Sulit untuk mengungkap pelaku kriminal yang kabur ke negara keduanya
- b. Dapat dicurigai sebagai pengkhianat jika kedua negara tersebut sedang melakukan perang satu sama lain.
- c. Memudahkan warga negara lain untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia.
- d. Dapat membuat terancamnya keamanan dan kedaulatan negara/mengklaim negara kita

5. Kontribusi Pemerintah

Pemerintah menjaga masyarakat dengan status berkewarganegaraan ganda di Indonesia dengan cara mengatur mereka pada pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Mereka mendapatkan perlindungan dengan mengikuti prosedur tertentu untuk status terverifikasi secara legal. Pemerintah Indonesia menyediakan prosedur tersebut di Kantor Imigrasi yang dimana dapat memproses hal tersebut. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian; penyidikan tindak pidana keimigrasian; pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; pelaksanaan pemulangan orang asing, itulah misi yang dilakukan oleh kantor imigrasi di Indonesia. Adapun tata cara memproses Kewarganegaraan di Indonesia Berikut tata cara mengajukan permohonan menjadi Warga Negara Indonesia: Berkas permohonan tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), bisa melalui Kedutaan Besar (Kedubes) RI di negara asal pemohon, atau Kantor Pengadilan setempat. setelah melakukan proses tersebut dan di Aprove maka secara resmi dan legal WNA tersebut sudah bebas melakukan aktivitas secara normal di Indonesia tanpa khawatir status mereka sebagai WNA.

Melalui kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, lanjut Cahyo, regulasi ini sangat dinantikan (long overdue) karena dianggap sebagai solusi atas permasalahan kewarganegaraan yang dihadapi masyarakat.

Regulasi ini disusun untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia, serta merupakan pintu masuk bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat berkontribusi kepada pembangunan, and to stay connected to their roots.

Berterima kasih atas peran aktif dari Kementerian Hukum dan HAM dalam pelayanan terhadap kewarganegaraan ini, bahwa pada tahun 2021 saya juga telah mengajukan dan

menerima surat keputusan sebagai Warga Negara Indonesia. Akan tetapi dikarenakan anak kami lahir pada saat saya belum menjadi WNI statusnya masih Anak Berkewarganegaraan Ganda. Kami menyerahkan data untuk database Kementerian Hukum dan HAM dan akan terus berkoordinasi dengannya selanjutnya.

6. Kesimpulan

Jaminan terhadap hak atas status kewarganegaraan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konsepsi hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi UUD NRI 1945. Status kewarganegaraan merupakan jalan untuk didaparkannya hak-hak lain seorang warga negara dalam melangsungkan kehidupannya. Amanat konstitusi terhadap pemenuhan hak atas kewarganegaraan melahirkan tanggung jawab negara untuk mewujudkan setiap hak warga negara guna memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Apabila hal tersebut kurang terpenuhi maka ruang bagi warga negara untuk mencari kesejahteraan dinegara lain dapat saja terjadi dan akan berimplikasi pada perpindahan warga negara yang akan bermukim dinegara lain.

Bermukimnya warga negara Indonesia di luar negeri dalam waktu yang lama tentu akan memberikan dampak bagi status kewarganegaraannya. Hal yang pasti terjadi adalah lahirnya status kewarganegaraan ganda yang akan dimiliki oleh seorang WNI. Kewarganegaraan ganda saat ini hanya diterapkan secara terbatas pada anak hasil perkawinan campuran. Akan tetapi, dengan arus modernisasi dan perkembangan global yang semakin pesat maka akomodasi kewarganegaraan ganda dalam hukum kewarganegaraan Indonesia merupakan hal yang dapat diterapkan dengan adanya landasan filosofis dan berbagai keuntungan yang dapat diterima oleh Indonesia dari adanya kewarganegaraan ganda yang biasanya dimiliki oleh para diaspora Indonesia yang bermukim di luar negeri. Adanya pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda kedepan dapat dipandang sebagai bagian dari upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara dan melindungi hak asasi warga negara terhadap status kewarganegaraannya.

Referensi

- Arief Supriyadi (2020). Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Negara Kesejahteraan. Jurnal Universitas Padjadjaran
- Cahyalaguna Aprillia, Putri Sindi (2023). Penegakan Hukum yang Berlandaskan Pancasila Menegakkan Keadilan, Kemanusiaan, dan Demokrasi. Jurnal Indigeneous Knowledge(Hukum yang Berlandaskan Pancasila et al., n.d.)
- Charity May (2016). Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia. Jurnal Konstitusi(Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia et al.,

n.d.)

Dilahwangsa Zulfikar (2022). PEMBENTUKAN WACANA DWI KEWARGANEGARAAN OLEH KOMUNITAS DIASPORA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI IDENTITAS SOSIAL. Jurnal Kemenkumham(Dilahwangsa et al., n.d.)

Fauzi Rahmat (2018) DAMPAK PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA, JURNAL KOPERTIS(Fauzi, 2018)

Hukumonline.com. (2021). Status Kewarganegaraan Ganda dalam Hukum Indonesia. Diakses pada tanggal 24 September 2023, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/status-kewarganegaraan-ganda-dalam-hukum-indonesia-lt6063e0a3a6f72/>

Indonesia.go.id. (2019). Tata Cara Mendapat dan Melepas Kewarganegaraan Indonesia. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2023, dari <https://www.indonesia.go.id/kategori/keimigrasian/637/tata-cara-mendapat-dan-melepas-kewarganegaraan-indonesia?lang=1>

Kanimcilacap.kemenkumham.co.id. (2006). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 24 September 2023, dari <https://kanimcilacap.kemenkumham.go.id/images/UU%20No%2012%20Tahun%202006%20Tentang%20Kewarganegaraan%20Ganda.pdf>

Kemenkumham.go.id. (2022). Indonesia Beri Kemudahan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Menjadi WNI. Diakses pada tanggal 24 September 2023, dari <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/indonesia-beri-kemudahan-bagi-anak-berkewarganegaraan-ganda-menjadi-wni>

Rokilah Rokilah (2017). Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia. Jurnal Universitas Serang Raya(Rokilah, 2017)